



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN SUSUNAN KEANGGOTAAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terjaminnya akses informasi publik kepada seluruh masyarakat dan terwujudnya penyelenggaraan pemilu secara transparan, efektif dan efisien, akuntable, dan dapat dipertanggung jawabkan serta untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan KPU Kabupaten Ciamis Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua KPU Kabupaten Ciamis tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada KPU Kabupaten Ciamis Tahun 2022.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);

7. Peraturan . . .

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

12. Peraturan . . .

12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 156/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Bentuk dan Format Formulir dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 242 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Tahun 2022;
 2. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Ciamis Nomor: 8/TIK.03-BA/3207/2022 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada KPU Kabupaten Ciamis Tahun 2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS TENTANG PENETAPAN SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2022.

KESATU . . .

- KESATU : Menetapkan Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan dan struktur sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : 1. Tugas dan Fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:
- a. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan KPU Kabupaten Ciamis;
 - b. Menghimpun Informasi Publik dari setiap sub bagian di lingkungan KPU Kabupaten Ciamis;
 - c. Menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan KPU Kabupaten Ciamis;
 - d. Menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari Informasi yang terbuka untuk Publik;
 - e. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan Informasi Publik bersama dengan sub bagian hukum;
 - f. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID;
 - g. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID.
2. Tim penghubung layanan Informasi dan dokumentasi KPU Kabupaten Ciamis, bertugas:
- a. Melaksanakan kegiatan pelayanan Informasi kepada publik;
 - b. Mengumpulkan, mengelola data, dan ikut serta membangun sistem informasi yang dikuasai masing-masing sub bagian;
 - c. Mengkoordinasikan . . .

c. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah Informasi Publik kepada sub bagian Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Ciamis.

3. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, bertugas membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada KPU Kabupaten Ciamis.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

KEEMPAT : Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Pada saat Keputusan ini berlaku, maka Keputusan KPU Kabupaten Ciamis Nomor: 07/HK.03.1-Kpt/3207/KPU-Kab/X/2021 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada KPU Kabupaten Ciamis Tahun 2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ciamis

Pada tanggal 28 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS,

ttd.

AGUS FATAH HIDAYAT

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG
PENETAPAN SUSUNAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2022.

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2022

NO.	JABATAN DALAM PPID	N A M A	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3	4
1.	Pembina PPID	Dr. Agus Fatah Hidayat, S.IP., M.Si	Ketua KPU Kabupaten Ciamis
2.	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	1. Said Attanjani, S.Sos 2. Muharam Kurnia Drajat, S.T 3. Oong Ramdani, S.Pd 4. Sarno Maulana Rahayu, M.Pd	Anggota KPU Kabupaten Ciamis
3.	Atasan PPID	Taofik Hidayat, S.Sos., M.Si	Sekretaris KPU Kabupaten Ciamis
4.	PPID	Rini Setio Lestari, S.IP	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu Partisipasi Hubungan Masyarakat
5.	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi.	1. Mahbub Alimuhyar, S.IP 2. Aris Setiawan, S.Kom 3. Dede Ali Muchlis, SE	1. Kasubbag Hukum dan SDM 2. Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik 3. Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi
6.	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	1. Adang Suhendar, SH 2. Rizqiawan Wisnu Praditomo, SH 3. Teguh Budiman, SE 4. Andriansyah Nugraha, ST 5. Franky Longdong, SH 6. Asri Mustikasari, SE 7. Yudi Krisbiyanto, SE	1. Staf Sub. Bag. Umum 2. Staf Sub. Bag. Hukum 3. Staf Sub. Bag. Teknis/ Operator PPID 4. Staf Sub. Bag. Program 5. Staf Sub. Bag. Hukum 6. Staf Sub. Bag. Umum 7. Staf Sub. Bag. Teknis

Ditetapkan di Ciamis

Pada tanggal 28 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS,


ttd.

AGUS FATAH HIDAYAT

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG
PENETAPAN SUSUNAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2022.

STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2022

STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2022



Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 28 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS,

ttd.

AGUS FATAH HIDAYAT